



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

AMINA RENWARIN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Tual, 06 Februari 1962, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Utarum Kampung Coa, RT. 002/RW. 000, Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 08 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **SANDRA RENWARIN** dan **HASINA RENWARIN** telah melangsungkan perkawinan di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada tanggal 17 Juli 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VII/2002 (Foto copy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki anak ke dua yang diberi nama **RUSLI RENWARIN** lahir di Tual pada tanggal 8 Maret 2006 (Foto copy Akte Kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua **RUSLI RENWARIN** sampai saat ini bertempat tinggal di BTN UN Indah RT. 004/RW. 003, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku (Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua terlampir);
4. Bahwa **RUSLI RENWARIN** sejak bulan Januari tahun 2024 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Kampung Coa RT. 002/RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000, Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

5. Bahwa RUSLI RENWARIN ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali;
6. Bahwa Orang Tua RUSLI RENWARIN tidak keberatan jika Pemohon sebagai Wali dari RUSLI RENWARIN khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
7. Bahwa pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari RUSLI RENWARIN untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
8. Bahwa penunjukan wali dari RUSLI RENWARIN tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
9. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari RUSLI RENWARIN lahir di Tual pada tanggal 8 Maret 2006 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amina Renwarin NIK 9208014602620001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 92080103081200111 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Renwarin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sandra Renwarin, NIK 8172020505810002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasina Renwarin, NIK 8172024101830006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan nomor 96/17/VII/2002 antara Sandra Renwarin dengan Hasina Renwarin, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8172023110120008 atas nama Kepala Keluarga Sandra Renwarin, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8102CLT1512200807942 atas nama Rusli Renwarin, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Tual atas Rusli Renwarin, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Pernyataan atas nama Sandra Renwarin kepada Amina Renwarin, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi dan pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-5 dan P-6 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi sedangkan P-9 berupa dokumen asli serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Mohamad Renwarin dan saksi Mahyaya Renwarin keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mohamad Renwarin dan saksi Mahyaya Renwarin;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang Perwalian Pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari Rusli Renwarin lahir di Tual tanggal 8 Maret 2006 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amina Renwarin dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohamad Renwarin, ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Jalan Utarum Kampung Coa, RT. 002/RW. 000, Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari RUSLI RENWARIN lahir di Tual pada tanggal 8 Maret 2006 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6 dan P-7, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, diketahui bahwa Rusli Renwarin merupakan anak dari perkawinan antara Sandra Renwarin dan Hasina Renwarin, Rusli Renwarin lahir di Tual pada tanggal 8 Maret 2006, kedua orang tua Rusli Renwarin saat ini bertempat tinggal di BTN UN Indah RT. 004/RW. 003, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku dan pada saat ini Rusli Renwarin telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan berada di Kabupaten Kaimana yakni tinggal bersama dengan Pemohon dan akan mendaftarkan diri menjadi anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kaimana, Rusli Renwarin membutuhkan seorang Wali berdasarkan penetapan Pengadilan dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-9 berupa Asli Surat Pernyataan atas nama Sandra Renwarin kepada Amina Renwarin menerangkan bahwa orang tua dari Rusli Renwarin tidak keberatan pemohon menjadi Wali Rusli Renwarin untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kaimana;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa yang diberikan hak Perwalian oleh Undang-Undang hanya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya sedangkan Rusli Renwarin telah berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga telah dewasa menurut Hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun tujuan hukum bukan hanya soal kepastian sebagaimana yang telah tertulis didalam Undang-Undang tetapi juga terkait dengan Kemanfaatan dan Keadilan. Oleh karena itu, Hakim mengesampingkan ketentuan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi kepentingan terbaik dan masa depan Rusli Renwarin yakni memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana telah ditegaskan dalam konstitusi yakni pada pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan penetapan menjadi Wali merupakan salah satu syarat yang diperlukan oleh Rusli Renwarin dalam pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana karena kedua orang tuanya tinggal dan berdomisili tetap di BTN UN Indah RT. 004/RW. 003, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku dan dalam hal ini kedua orangtua Rusli Renwarin tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali Rusli Renwarin dalam proses pendaftaran Anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kaimana, serta permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, dengan demikian terhadap petitum angka 2 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Rusli Renwarin lahir di Tual pada tanggal 8 Maret 2006 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
TTD

Yonesrian Wase Palette, S. H.

Hakim tersebut,
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)